

**PENETAPAN – PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT
URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN TONRO KASSI BARAT KECAMATAN TAMALATEA
KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
NOMOR 513 TAHUN 2024 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 513 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT
URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN TONRO KASSI BARAT KECAMATAN TAMALATEA
KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TONRO KASSI BARAT KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2024.

LAMPIRAN : -